

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/136/062024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Puji Rahayu, NPK 230019773, Penata Operasional Cabang, Kacab Jakarta Kebon Sirih mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Puji Rahayu untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 230019773
nama : Puji Rahayu
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1973
jabatan : Penata Operasional Cabang
unit kerja : Kacab Jakarta Kebon Sirih
grade/golongan : 8/VII
masa kerja golongan : 21 tahun 2 bulan
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 27 tahun 2 bulan
masa kerja keseluruhan : 27 tahun 2 bulan
gaji pokok : Rp. 6,210,000,00 (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Deputi Hukum Kelembagaan
Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum,



BPJS
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

MINARNI LUKMAN